



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANARSO Bin (alm) MOCHTAR
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/19 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang 7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Panarso Bin (alm) Mochtar ditahan di Rumah Tahan Kedungpane oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. AGUS HARYOKO, SH, dan Rekan, Advokat berkantor di Kantor Lembaga bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advokat Dan Legal Consultants beralamat di Jl. Diponegoro No.34 Semarang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg tertanggal 4 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....

Menyatakan terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu”, yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.....

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3.....

Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan pidana penjara;

4.....

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.....

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca,
- b. 1 (satu) plastik klip berisi sabu,
- c. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat;
- d. 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil;
- e. 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- g. 1 (satu) buah korek api warna merah;
- h. 1 (satu) potong baju warna putih corat corat;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor WA 085175294816
- j. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8 warna abu-abu, nomor WA 082137330987
- k. 1 (satu) tube berisi urine milik tersangka

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

**6.....**

Menetapkan agar Terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil adilnya dengan memberikan hukuman yang seringkan ringannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hati Nurani

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan erdakwa menyesal dan berjanjiuntuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakaan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada persidangan yang lalu

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dekat pasar Mangkang Kel. Wonosari Kec Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR (DPO) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram

- Kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR, terdakwa diberi tahu ciri-ciri orang suruhannya tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR tersebut, lalu orang suruhan tersebut memberi terdakwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu
- Kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, dan mendapat perintah dari sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa membagi sabu dengan cara awalnya mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong dan dijadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat dan ditemplei isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut., kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR terdakwa diperbolehkan mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk dikonsumsi sebagai upah menjadi kurir narkotika jenis sabu. Setelah membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat/ kesuatu alamat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa empat paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian masing masing paket sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan di samping Kelurahan Wonosari, samping Kelurahan Mangkang Kulon sebanyak dua paket, diseberang Gudang Dolog Rowosari dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakkan sabu kemudian terdakwa berikan keterangan dan alamat yang

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengenai lokasi peletakkan sabu tersebut, kemudian alamat / foto lokasi sabu terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya

- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dari rumahnya dengan membawa delapan paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak tiga paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, dibelakang gapura Rowosari 4, didukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak dua paket kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke terminal Mangkang untuk bekerja
- Terdakwa sudah menjadi kurir narkoba jenis sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atau disuatu alamat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa Terdakwa selain sudah diberikan satu paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi dan masih tersisa dan diketemukan di dalam saku baju yang digantung di belakang pintu kamar terdakwa juga sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya,
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketika mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang beralamat di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang residivis narkoba yaitu terdakwa yang juga menjadi kurir sabu, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang beralamat di Mangunharjo Dk. Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang, dan akhirnya pada hari

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim memasuki rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah tersebut

- Kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melihat ada bong / alat hisap sabu di lantai di kamar tersebut kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan kepada terdakwa milik siapakah bong tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa bong tersebut miliknya dan dirinya sedang mengkonsumsi sabu, kemudian bong tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ambil dan ternyata benar sedang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa di dalam pipet kaca bong tersebut masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI meminta handphone milik terdakwa dan setelah saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pagi tadi sekira pukul 08.00 WIB telah meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di sekitar Mangkang sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone nya tersebut, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan di mana menyimpan sabu yang lainnya, kemudian terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamarnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian diberikan kepada saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melakukan pencarian terhadap keberadaan alat / sarana yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu, kemudian dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI mengajak terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah diletakkan sebelumnya, berdasarkan foto / alamat keberadaan sabu tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim bersama mencari sabu tersebut dan ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu yang telah diletakkan terdakwa di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI membawa terdakwa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.
- Bahwa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau diketemukan di atas lemari kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong diketemukan di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa
- Bahwa sdr. Doyok alias Kadir hanya menyuruh terdakwa untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut didaerah mangkang dan sekitarnya dan kemudian yang menentukan titik / lokasi peletakkan sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dirasa tempat tersebut aman dan mudah untuk diletakkan sabu dan mudah untuk diambil oleh pembelinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3239 / NNF / 2023, tanggal 27 November 2023 yang disita dari tersangka PANARSO bin (Alm) MOCHTAR, yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti  
1. BB-7063 / 2023 / NNF berupa satu buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06479 gram

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB- 7064 / 2023 / NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06516 gram
3. BB-7065 / 2023 / NNF berupa satu bungkus plastik klip didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban kertas dan double tape warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20310 gram
4. BB-7066 / 2023 / NNF berupa satu buah tube plastic berisi urine sebanyak 60 ml

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-7063 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong), BB- 7064 / 2023 / NNF dan BB-7065 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal serta BB-7066 / 2023 / NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Mangunharjo Dk. Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketika mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang beralamat di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang residivis narkoba yaitu terdakwa yang juga menjadi kurir sabu, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang beralamat di Mangunharjo Dk. Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang, dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim memasuki rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah tersebut

- Kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melihat ada bong / alat hisap sabu di lantai di kamar tersebut kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan kepada terdakwa milik siapakah bong tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa bong tersebut miliknya dan dirinya sedang mengonsumsi sabu, kemudian bong tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ambil dan ternyata benar sedang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa di dalam pipet kaca bong tersebut masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI meminta handphone milik terdakwa dan setelah saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pagi tadi sekira pukul 08.00 WIB telah meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di sekitar Mangkang sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone nya tersebut, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan di mana menyimpan sabu yang lainnya, kemudian terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamarnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian diberikan kepada saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melakukan pencarian terhadap keberadaan alat / sarana

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu, kemudian dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI mengajak terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah diletakkan sebelumnya, berdasarkan foto / alamat keberadaan sabu tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim bersama mencari sabu tersebut dan ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu yang telah diletakkan terdakwa di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI membawa terdakwa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.
- Bahwa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau diketemukan di atas lemari kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong diketemukan di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR, terdakwa diberi tahu ciri-ciri orang suruhannya tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR tersebut, lalu orang suruhan tersebut memberi terdakwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu
- Kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, dan mendapat perintah dari sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa membagi sabu dengan cara awalnya mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong dan dijadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat dan ditemplei isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut., kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR terdakwa diperbolehkan mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk dikonsumsi sebagai upah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Setelah membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat/ kesuatu alamat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa empat paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian masing masing paket sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan di samping Kelurahan Wonosari, samping Kelurahan Mangkang Kulon sebanyak dua paket, diseberang Gudang Dolog Rowosari dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakkan sabu kemudian terdakwa berikan keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakkan sabu tersebut, kemudian alamat / foto lokasi sabu terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dari rumahnya dengan membawa delapan paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak tiga paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, dibelakang gapura Rowosari 4, didukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak dua paket kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke terminal Mangkang untuk bekerja
- Terdakwa sudah menjadi kurir narkoba jenis sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atau disuatu alamat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa Terdakwa selain sudah diberikan satu paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi dan masih tersisa dan diketemukan di dalam saku baju yang digantung di belakang pintu kamar terdakwa juga sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3239 / NNF / 2023, tanggal 27 November 2023 yang disita dari tersangka PANARSO bin (Alm) MOCHTAR, yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti
  1. BB-7063 / 2023 / NNF berupa satu buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06479 gram
  2. BB- 7064 / 2023 / NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06516 gram
  3. BB-7065 / 2023 / NNF berupa satu bungkus plastik klip didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban kertas dan double tape warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20310 gram
  4. BB-7066 / 2023 / NNF berupa satu buah tube plastic berisi urine sebanyak 60 ml

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-7063 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong), BB- 7064 / 2023 / NNF dan BB-7065 / 2023 / NNF

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk kristal serta BB-7066 / 2023 / NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN**, setelah di sumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB ketika mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang residivis narkotika yaitu terdakwa yang juga menjadi kurir sabu
- Bahwa selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan saksi BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang beralamat di Mangunharjo Dk. Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang, dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya memasuki rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah tersebut
- Bahwa kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melihat ada bong / alat hisap sabu di lantai di kamar tersebut kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bin (Alm) NUR HADI tanyakan kepada terdakwa milik siapakah bong tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa bong tersebut miliknya dan dirinya sedang mengonsumsi sabu, kemudian bong tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ambil dan ternyata benar sedang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa di dalam pipet kaca bong tersebut masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI meminta handphone milik terdakwa dan setelah saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pagi tadi sekira pukul 08.00 WIB telah meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di sekitar Mangkang sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone nya tersebut,

- Bahwa kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan di mana menyimpan sabu yang lainnya, kemudian terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamarnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian diberikan kepada saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melakukan pencarian terhadap keberadaan alat / sarana yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu, kemudian dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI mengajak terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah diletakkan sebelumnya, berdasarkan foto / alamat keberadaan sabu tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim bersama mencari sabu tersebut dan ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu yang telah diletakkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI membawa terdakwa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.
- Bahwa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau diketemukan di atas lemari kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong diketemukan di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram
- Bahwa kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR, terdakwa diberi tahu ciri-ciri orang suruhannya tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR tersebut, lalu orang suruhan tersebut memberi terdakwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu
- Bahwa kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, dan mendapat perintah dari sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa membagi sabu dengan cara awalnya mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong dan dijadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat dan ditemplei isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut., kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR terdakwa diperbolehkan mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk dikonsumsi sebagai upah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Setelah membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat/ kesuatu alamat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa empat paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian masing masing paket sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan di samping Kelurahan Wonosari, samping Kelurahan Mangkang Kulon sebanyak dua paket, diseberang Gudang Dolog Rowosari dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakkan sabu kemudian terdakwa berikan keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakkan sabu tersebut, kemudian alamat / foto lokasi sabu terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dari rumahnya dengan membawa delapan paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak tiga paket , di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, dibelakang gapura Rowosari 4, didukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak dua paket kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke terminal Mangkang untuk bekerja

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjadi kurir narkoba jenis sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atau disuatu alamat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa Terdakwa selain sudah diberikan satu paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi dan masih tersisa dan ditemukan di dalam saku baju yang digantung di belakang pintu kamar terdakwa juga sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya,
- Bahwa sdr. Doyok alias Kadir hanya menyuruh terdakwa untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut di daerah mangkang dan sekitarnya dan kemudian yang menentukan titik / lokasi peletakkan sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dirasa tempat tersebut aman dan mudah untuk diletakkan sabu dan mudah untuk diambil oleh pembelinya.
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu atau kedapatan menyimpan atau menguasai sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi BASUKI bin (Alm) NUR HADI**, Setelah disumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB ketika mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestaes Semarang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang residivis narkoba yaitu terdakwa yang juga menjadi kurir sabu

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan saksi BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang beralamat di Mangunharjo Dk. Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang, dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya memasuki rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah tersebut
- Bahwa benar kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melihat ada bong / alat hisap sabu di lantai di kamar tersebut kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan kepada terdakwa milik siapakah bong tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa bong tersebut miliknya dan dirinya sedang mengkonsumsi sabu, kemudian bong tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ambil dan ternyata benar sedang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa di dalam pipet kaca bong tersebut masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI meminta handphone milik terdakwa dan setelah saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pagi tadi sekira pukul 08.00 WIB telah meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di sekitar Mangkang sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone nya tersebut,
- Bahwa kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan di mana menyimpan sabu yang lainnya, kemudian terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamarnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian diberikan kepada saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pencarian terhadap keberadaan alat / sarana yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu, kemudian dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI mengajak terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah diletakkan sebelumnya, berdasarkan foto / alamat keberadaan sabu tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim bersama mencari sabu tersebut dan ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu yang telah diletakkan terdakwa di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI membawa terdakwa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.
- Bahwa benar 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau diketemukan di atas lemari kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong diketemukan di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR (DPO) yang menyuruh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram

- Bahwa kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR, terdakwa diberi tahu ciri-ciri orang suruhannya tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR tersebut, lalu orang suruhan tersebut memberi terdakwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu
- Bahwa kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, dan mendapat perintah dari sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa membagi sabu dengan cara awalnya mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong dan dijadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat dan ditemplei isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut., kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR terdakwa diperbolehkan mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk dikonsumsi sebagai upah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Setelah membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat/ kesuatu alamat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa empat paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian masing masing paket sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan di samping Kelurahan Wonosari, samping Kelurahan Mangkang Kulon sebanyak dua paket, diseberang Gudang Dolog Rowosari dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakkan sabu kemudian terdakwa berikan keterangan dan alamat yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengenai lokasi peletakkan sabu tersebut, kemudian alamat / foto lokasi sabu terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dari rumahnya dengan membawa delapan paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak tiga paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, dibelakang gapura Rowosari 4, didukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak dua paket kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke terminal Mangkang untuk bekerja
- Bahwa terdakwa sudah menjadi kurir narkoba jenis sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atau disuatu alamat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa Terdakwa selain sudah diberikan satu paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi dan masih tersisa dan diketemukan di dalam saku baju yang digantung di belakang pintu kamar terdakwa juga sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya,
- Bahwa sdr. Doyok alias Kadir hanya menyuruh terdakwa untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut didaerah mangkang dan sekitarnya dan kemudian yang menentukan titik / lokasi peletakkan sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dirasa tempat tersebut aman dan mudah untuk diletakkan sabu dan mudah untuk diambil oleh pembelinya.
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu atau kedapatan menyimpan atau menguasai sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP terdakwa dalam berkas perkara ini

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB ketika sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumahnya yang beralamat di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa awal nya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR dan menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram
- Bahwa kemudian terdakwa dari rumahnya kemudian menuju ke pasar Mangkang kemudian terdakwa diberi tahu bahwa orang suruhannya tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa tiba di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR kemudian terdakwa diberi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi sabu, kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk terdakwa konsumsi sebagai upah terdakwa menjadi kurir sabu sdr. DOYOK Alias KADIR, kemudian setelah membagi sabu tersebut terdakwa disuruh untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat, karena sudah larut malam lalu terdakwa tinggal istirahat, dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bangun dan mengambil timbangan digital kemudian membagi-bagi sabu tersebut dan terdakwa jadikan sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram, kemudian paket sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 4 (empat) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian masing-masing paket tersebut terdakwa letakkan di samping kelurahan Wonosari, samping kelurahan Mangkang Kulon sebanyak 2 (dua) paket, di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Gudang Dolog Rowosari, di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu kemudian terdakwa beri keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakan sabu tersebut kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dari rumah dengan membawa 8 (delapan) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di Gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak 3 (tiga) paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di Gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, di belakang gapura Rowosari 4, di dukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke Terminal Mangkang untuk bekerja, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, dan sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu di dalam kamar terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa hendak keluar kamar dan ternyata datang beberapa petugas anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa sedang mengkonsumsi sabu dan diketemukan bong / alat hisap yang masih ada sisa sabu di lantai di dalam kamar terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa di mana menyimpan sabu lainnya, kemudian terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan sisa sabu di dalam saku baju yang terdakwa gantung di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian terdakwa berikan kepada petugas
- Bahwa selanjutnya petugas meminta handphone milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam handphone terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa perihal foto / alamat lokasi sabu tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa merupakan kurir sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR dan tadi pagi sehabis meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di 9 (sembilan) lokasi tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan di

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam rumah terdakwa untuk mencari alat / sarana yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu dan petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa, setelah itu petugas membawa terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah terdakwa letakkan tadi pagi, dan setelah dicari di 9 (sembilan) lokasi sabu tersebut ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang menemukan barang bukti sabu berupa sisa sabu yang masih ada di dalam pipet kaca / bong yang diketemukan di bawah lantai di dalam kamar terdakwa ketika dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu diketemukan di dalam saku baju yang digantung di balik pintu kamar terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat yang diketemukan di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya sebagaimana alamat / foto lokasi sabu yang ada di dalam handphone tersangka karena sudah diletakkan oleh terdakwa.
- Bahwa petugas menemukan barang bukti sabu dengan cara ketika petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, sehingga diketemukan bong yang masih ada sedikit sabu di dalam pipet kaca / bong tersebut di bawah lantai di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan sabu di dalam saku baju yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu tersebut kemudian sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa berikan kepada petugas, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan diketemukan beberapa foto / alamat lokasi sabu berada, kemudian terdakwa mengaku bahwa tadi pagi sebelum ditangkap terdakwa telah meletakkan sebanyak 9 (sembilan) paket sabu di lokasi sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone terdakwa tersebut, setelah itu petugas membawa terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah terdakwa letakkan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicari di 9 (sembilan) lokasi sabu tersebut ternyata hanya dapat ditemukan 1 (satu) paket sabu di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya.

- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut merupakan pemberian sdr. DOYOK Alias KADIR sebagai upah terdakwa atas menjadi kurir sabu tersebut, sedangkan sabu yang ditemukan di Jl. Kamajaya tersebut milik sdr. DOYOK Alias KADIR yang sudah terdakwa letakkan atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan sdr. DOYOK Alias KADIR adalah teman terdakwa ketika sama-sama menjalani hukuman di dalam LP Kedungpane Semarang, setahu terdakwa sdr. DOYOK Alias KADIR saat ini masih berada di dalam LP, terdakwa tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan nama aslinya.
- Bahwa peran dan tugas terdakwa dalam perkara narkoba yang dilakukan adalah terdakwa merupakan kurir sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR, yang disuruh untuk mengambil sabu di suatu tempat, kemudian membagi-bagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil, kemudian meletakkan kembali paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR, kemudian dalam meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu tersebut kemudian memberikan alamat / keterangan yang jelas mengenai lokasi peletakan sabu tersebut kemudian mengirimkan alamat / foto lokasi sabu tersebut kepada sdr. DOYOK Alias KADIR, dalam pekerjaan tersebut terdakwa diberi upah berupa uang dan sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut mulanya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB tersangka ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR menyuruh tersangka untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, kemudian tersangka dari rumah kemudian menuju ke pasar Mangkang kemudian tersangka diberi tahu bahwa orang suruhannya tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, sekira pukul 23.30 WIB tersangka tiba di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR kemudian tersangka diberi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi sabu, kemudian setelah menerima sabu tersebut tersangka kembali ke rumah tersangka, setelah sampai di rumah kemudian tersangka disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas)

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ukuran setengah gram dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram, kemudian tersangka disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk tersangka konsumsi sebagai upah tersangka menjadi kurir sabu, kemudian setelah membagi sabu tersebut tersangka disuruh untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat.

- Bahwa terdakwa membagi-bagi sabu tersebut dengan cara setelah tersangka mengambil sabu tersebut kemudian tersangka bawa pulang ke rumah dan mendapat perintah dari DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya, karena sudah larut malam lalu tersangka tinggal istirahat, dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB tersangka bangun dan mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian tersangka mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian tersangka masukkan ke dalam plastik klip kosong tersangka jadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan takaran masing-masing seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya, dan sebanyak 2 (dua) plastik dengan takaran masing-masing 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya, kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut tersangka bungkus menggunakan lakban warna coklat dan tersangka tempeli isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membagi sabu menggunakan timbangan digital, plastik klip ukuran kecil, lakban warna coklat yang sudah habis, dan isolasi double tape warna hijau.
- Bahwa terdakwa meletak-letakkan sabu yang telah dibagi-bagi tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 4 (empat) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian masing-masing terdakwa letakkan di samping kelurahan Wonosari, samping kelurahan Mangkang Kulon sebanyak 2 (dua) paket, di seberang Gudang Dolog Rowosari, dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu kemudian terdakwa beri keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakan sabu tersebut kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR, setelah itu terdakwa

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dari rumah dengan membawa 8 (delapan) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di Gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak 3 (tiga) paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di Gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, di belakang gapura Rowosari 4, di dukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke Terminal Mangkang untuk bekerja.

- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu yang terdakwa letakkan masing-masing di Gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak 3 (tiga) paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di Gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, di belakang gapura Rowosari 4, di dukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak 2 (dua) paket tersebut sudah dicari kembali oleh terdakwa bersama dengan petugas, namun hanya diketemukan sebanyak 1 (satu) paket sabu yang berlokasi di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, sedangkan untuk sabu yang lain sudah tidak ada / diambil oleh pembelinya.
- Bahwa dalam menjadi kurir sabu tersebut terdakwa sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, kemudian juga diberi sebanyak 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa konsumsi dan masih tersisa dan diketemukan petugas di dalam saku baju yang terdakwa gantung di belakang pintu kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa menjadi kurir sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa terdakwa mau menjadi kurir sabu tersebut karena butuh uang dan ingin mengkonsumsi sabu.
- Bahwa percakapan terdakwa dengan sdr. DOYOK Alias KADIR di handphone nya ketika menjadi kurir sabu tersebut sudah dihapus.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu,

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.

- Bahwa ketika ditunjukkan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987, terdakwa mengenalinya, barang bukti tersebut yang disita ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa untuk barang bukti berupa :1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu ketika terdakwa ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut milik terdakwa yang merupakan pemberian sdr. DOYOK Alias KADIR sebagai upah menjadi kurir sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah sabu yang telah terdakwa letakkan sebelumnya di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone terdakwa, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut merupakan sarana / alat yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, 1 (satu) buah korek api warna merah tersebut yang tersangka pergunakan untuk membakar sabu ketika mengkonsumsi sabu, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret tersebut yang terdakwa gantung di belakang pintu kamar terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816 tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. DOYOK Alias KADIR ketika menjadi kurir sabu, dan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk memfoto lokasi sabu

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat alamat peletakan sabu, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987 tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk menerima foto lokasi peletakan sabu yang sudah terdakwa beri keterangan mengenai lokasi peletakan sabu.

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca,
- b. 1 (satu) plastik klip berisi sabu,
- c. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat;
- d. 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil;
- e. 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- g. 1 (satu) buah korek api warna merah;
- h. 1 (satu) potong baju warna putih corat corat;
- i. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor WA 085175294816
- j. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8 warna abu-abu, nomor WA 082137330987
- k. 1 (satu) tube berisi urine milik tersangka

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB ketika sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam rumahnya yang beralamat di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang. penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa awal nya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR dan menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dari rumahnya kemudian menuju ke pasar Mangkang kemudian terdakwa diberi tahu bahwa orang suruhannya tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa tiba di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR kemudian terdakwa diberi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi sabu, kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk terdakwa konsumsi sebagai upah terdakwa menjadi kurir sabu sdr. DOYOK Alias KADIR, kemudian setelah membagi sabu tersebut terdakwa disuruh untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat, karena sudah larut malam lalu terdakwa tinggal istirahat, dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB terdakwa bangun dan mengambil timbangan digital kemudian membagi-bagi sabu tersebut dan terdakwa jadikan sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram, kemudian paket sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 4 (empat) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian masing-masing paket tersebut terdakwa letakkan di samping kelurahan Wonosari, samping kelurahan Mangkang Kulon sebanyak 2 (dua) paket, di seberang Gudang Dolog Rowosari, di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu kemudian terdakwa beri keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakan sabu tersebut kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dari rumah dengan membawa 8 (delapan) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di Gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak 3 (tiga) paket, di dalam toilet SPBU

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cairo Mengkang, di Gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, di belakang gapura Rowosari 4, di dukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke Terminal Mangkang untuk bekerja, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, dan sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu di dalam kamar terdakwa

- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa hendak keluar kamar dan ternyata datang beberapa petugas anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa sedang mengkonsumsi sabu dan diketemukan bong / alat hisap yang masih ada sisa sabu di lantai di dalam kamar terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa di mana menyimpan sabu lainnya, kemudian terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan sisa sabu di dalam saku baju yang terdakwa gantung di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian terdakwa berikan kepada petugas
- Bahwa selanjutnya petugas meminta handphone milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam handphone terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa perihal foto / alamat lokasi sabu tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa merupakan kurir sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR dan tadi pagi sehabis meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di 9 (sembilan) lokasi tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa untuk mencari alat / sarana yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu dan petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa, setelah itu petugas membawa terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah terdakwa letakkan tadi pagi, dan setelah dicari di 9 (sembilan) lokasi sabu tersebut ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang menemukan barang bukti sabu berupa sisa sabu yang masih ada di dalam pipet kaca / bong yang diketemukan di bawah lantai di dalam kamar terdakwa ketika dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu diketemukan di dalam saku baju yang digantung di balik pintu kamar terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat yang diketemukan di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya sebagaimana alamat / foto lokasi sabu yang ada di dalam handphone tersangka karena sudah diletakkan oleh terdakwa.
- Bahwa petugas menemukan barang bukti sabu dengan cara ketika petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, sehingga diketemukan bong yang masih ada sedikit sabu di dalam pipet kaca / bong tersebut di bawah lantai di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan sabu di dalam saku baju yang terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa disuruh petugas untuk mengambil sabu tersebut kemudian sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa berikan kepada petugas, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa dan diketemukan beberapa foto / alamat lokasi sabu berada, kemudian terdakwa mengaku bahwa tadi pagi sebelum ditangkap terdakwa telah meletakkan sebanyak 9 (sembilan) paket sabu di lokasi sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone terdakwa tersebut, setelah itu petugas membawa terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah terdakwa letakkan tersebut, dan setelah dicari di 9 (sembilan) lokasi sabu tersebut ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya.
- Bahwa sabu yang diketemukan di rumah terdakwa tersebut merupakan pemberian sdr. DOYOK Alias KADIR sebagai upah terdakwa atas menjadi kurir sabu tersebut, sedangkan sabu yang diketemukan di Jl. Kamajaya tersebut milik sdr. DOYOK Alias KADIR yang sudah terdakwa letakkan atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan sdr. DOYOK Alias KADIR adalah teman terdakwa ketika sama-sama menjalani hukuman di dalam LP Kedungpane

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, setahu terdakwa sdr DOYOK Alias KADIR saat ini masih berada di dalam LP, terdakwa tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan nama aslinya.

- Bahwa peran dan tugas terdakwa dalam perkara narkoba yang dilakukan adalah terdakwa merupakan kurir sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR, yang disuruh untuk mengambil sabu di suatu tempat, kemudian membagi-bagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil, kemudian meletakkan kembali paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR, kemudian dalam meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu tersebut kemudian memberikan alamat / keterangan yang jelas mengenai lokasi peletakan sabu tersebut kemudian mengirimkan alamat / foto lokasi sabu tersebut kepada sdr. DOYOK Alias KADIR, dalam pekerjaan tersebut terdakwa diberi upah berupa uang dan sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut mulanya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB tersangka ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR menyuruh tersangka untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram, kemudian tersangka dari rumah kemudian menuju ke pasar Mangkang kemudian tersangka diberi tahu bahwa orang suruhannya tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, sekira pukul 23.30 WIB tersangka tiba di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR kemudian tersangka diberi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi sabu, kemudian setelah menerima sabu tersebut tersangka kembali ke rumah tersangka, setelah sampai di rumah kemudian tersangka disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram, kemudian tersangka disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk tersangka konsumsi sebagai upah tersangka menjadi kurir sabu, kemudian setelah membagi sabu tersebut tersangka disuruh untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat.
- Bahwa terdakwa membagi-bagi sabu tersebut dengan cara setelah tersangka mengambil sabu tersebut kemudian tersangka bawa pulang ke rumah dan mendapat perintah dari DOYOK Alias KADIR untuk membagi

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya, karena sudah larut malam lalu tersangka tinggal istirahat, dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB tersangka bangun dan mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian tersangka mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian tersangka masukkan ke dalam plastik klip kosong tersangka jadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan takaran masing-masing seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya, dan sebanyak 2 (dua) plastik dengan takaran masing-masing 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya, kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut tersangka bungkus menggunakan lakban warna coklat dan tersangka tempeli isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa membagi sabu menggunakan timbangan digital, plastik klip ukuran kecil, lakban warna coklat yang sudah habis, dan isolasi double tape warna hijau.
- Bahwa terdakwa meletak-letakkan sabu yang telah dibagi-bagi tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 4 (empat) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian masing-masing terdakwa letakkan di samping kelurahan Wonosari, samping kelurahan Mangkang Kulon sebanyak 2 (dua) paket, di seberang Gudang Dolog Rowosari, dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakan sabu kemudian terdakwa beri keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakan sabu tersebut kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dari rumah dengan membawa 8 (delapan) paket sabu ukuran setengah gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di Gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak 3 (tiga) paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di Gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolog, di belakang gapura Rowosari 4, di dukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke Terminal Mangkang untuk bekerja.

- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu yang terdakwa letakkan masing-masing di Gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak 3 (tiga) paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di Gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, di belakang gapura Rowosari 4, di dukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak 2 (dua) paket tersebut sudah dicari kembali oleh terdakwa bersama dengan petugas, namun hanya diketemukan sebanyak 1 (satu) paket sabu yang berlokasi di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, sedangkan untuk sabu yang lain sudah tidak ada / diambil oleh pembelinya.
- Bahwa dalam menjadi kurir sabu tersebut terdakwa sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian juga diberi sebanyak 1 (satu) paket sabu yang telah terdakwa konsumsi dan masih tersisa dan diketemukan petugas di dalam saku baju yang terdakwa gantung di belakang pintu kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa menjadi kurir sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa terdakwa mau menjadi kurir sabu tersebut karena butuh uang dan ingin mengkonsumsi sabu.
- Bahwa percakapan terdakwa dengan sdr. DOYOK Alias KADIR di handphone nya ketika menjadi kurir sabu tersebut sudah dihapus.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.

- Bahwa ketika ditunjukkan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987, terdakwa mengenalinya, barang bukti tersebut yang disita ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa untuk barang bukti berupa :1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu ketika terdakwa ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut milik terdakwa yang merupakan pemberian sdr. DOYOK Alias KADIR sebagai upah menjadi kurir sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah sabu yang telah terdakwa letakkan sebelumnya di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone terdakwa, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut merupakan sarana / alat yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, 1 (satu) buah korek api warna merah tersebut yang tersangka pergunakan untuk membakar sabu ketika mengkonsumsi sabu, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret tersebut yang terdakwa gantung di belakang pintu kamar terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816 tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. DOYOK Alias KADIR ketika menjadi kurir sabu, dan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk memfoto lokasi sabu dan membuat alamat peletakan sabu, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987 tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk menerima

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto lokasi peletakan sabu yang sudah terdakwa beri keterangan mengenai lokasi peletakan sabu.

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaiberikut :

Dakwaan Primeir : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Dakwaan Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang bahwa pertama tama akan dipertimbangkan Dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PANARSO Bin (Alm) MOCHTAR sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan bertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2 yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Menimbang bahwa Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang Melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa Rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti. perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, "Menawarkan untuk dijual" sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaika kalimat seperti "ada barang " atau bahkan symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa kalangan sendiri.

Menimbang bahwa menjual, membeli mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang bahwa Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, alat bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR oleh Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya di Mangunharjo Dk Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang residivis narkoba yaitu terdakwa yang juga menjadi kurir sabu
- Bahwa benar selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan saksi BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang beralamat di Mangunharjo Dk. Karang Rejo Rt. 007 Rw. 003 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang, dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya memasuki rumah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah tersebut
- Bahwa benar kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melihat ada bong / alat hisap sabu di lantai di kamar tersebut kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan kepada terdakwa milik siapakah bong tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa bong tersebut miliknya dan dirinya sedang mengonsumsi sabu, kemudian bong tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ambil dan ternyata benar sedang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu, kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa di dalam pipet kaca bong tersebut masih terdapat sisa sabu yang belum habis dikonsumsi, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI meminta handphone milik terdakwa dan setelah saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI periksa dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan beberapa foto / alamat lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pagi tadi sekira pukul 08.00 WIB telah meletakkan 9 (sembilan) paket sabu di sekitar Mangkang sebagaimana foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone nya tersebut,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI tanyakan di mana menyimpan sabu yang lainnya, kemudian terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam saku baju yang digantungkan di belakang pintu kamarnya tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari dalam saku baju tersebut kemudian diberikan kepada saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI melakukan pencarian terhadap keberadaan alat / sarana yang dipergunakan untuk membagi-bagi sabu, kemudian dapat saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI ketemuan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau di atas lemari kamar terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI mengajak terdakwa pergi untuk menunjukkan keberadaan 9 (sembilan) paket sabu yang telah diletakkan sebelumnya, berdasarkan foto / alamat keberadaan sabu tersebut saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan tim bersama mencari sabu tersebut dan ternyata hanya dapat diketemukan 1 (satu) paket sabu yang telah diletakkan terdakwa di bawah tiang listrik di Jl. Kamajaya, selanjutnya saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI membawa terdakwa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dan BASUKI bin (Alm) NUR HADI dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca, 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) potong baju warna putih corat coret, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13, warna abu-abu, nomor WA 085175294816, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8, warna abu-abu, nomor WA 082137330987.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau diketemukan di atas lemari kamar terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong diketemukan di bawah kulkas di dapur rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. DOYOK Alias KADIR (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat pasar Mangkang untuk menerima sabu seberat 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram
- Bahwa benar kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR, terdakwa diberi tahu ciri-ciri orang suruhannya tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 dan berada di gang sebelah pabrik Toha Putra dekat Pasar Mangkang, dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di gapura Pabrik Toha Putra dan bertemu dengan orang suruhan sdr. DOYOK Alias KADIR tersebut, lalu orang suruhan tersebut memberi terdakwa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu
- Bahwa benar kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya, dan mendapat perintah dari sdr. DOYOK Alias KADIR untuk membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekira pukul 04.00 WIB terdakwa membagi sabu dengan cara awalnya mengambil timbangan digital dan mempersiapkan plastik klip kosong, kemudian terdakwa mengambil sedikit demi sedikit sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kosong dan dijadikan sebanyak 13 (tiga belas) plastik dengan ukuran setengah gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,44 gram sudah dengan plastik klipnya dan 2 (dua) paket ukuran 1 (satu) gram dengan takaran masing-masing paket seberat 0,88 gram sudah dengan plastik klipnya kemudian seluruh plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan lakban warna coklat dan ditemplei isolasi double tape untuk menempelkan sabu tersebut., kemudian oleh sdr. DOYOK Alias KADIR terdakwa diperbolehkan mengambil 1 (satu) paket ukuran setengah gram untuk dikonsumsi sebagai upah menjadi kurir narkotika jenis sabu. Setelah membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket terdakwa disuruh oleh sdr. DOYOK Alias KADIR untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut ke suatu tempat/ kesuatu alamat

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa empat paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian masing masing paket sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan di samping Kelurahan Wonosari, samping Kelurahan Mangkang Kulon sebanyak dua paket, diseberang Gudang Dolog Rowosari dan di Jl. Irigasi Rowosari, kemudian setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut terdakwa memfoto lokasi peletakkan sabu kemudian terdakwa berikan keterangan dan alamat yang jelas mengenai lokasi peletakkan sabu tersebut, kemudian alamat / foto lokasi sabu terdakwa kirimkan kepada sdr. DOYOK Alias KADIR dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa dari rumahnya dengan membawa delapan paket sabu ukuran setengah gram dan satu paket sabu ukuran satu gram kemudian pergi meletakkan sabu masing-masing di gang samping kelurahan Wonosari, di Jl. Kamajaya sebanyak tiga paket, di dalam toilet SPBU Cairo Mengkang, di gang samping penjual pakaian bekas di seberang Gudang Dolog, dibelakang gapura Rowosari 4, didukuh Gotong Royong Mangunharjo sebanyak dua paket kemudian setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa langsung berangkat ke terminal Mangkang untuk bekerja
- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi kurir narkoba jenis sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR sejak bulan September 2023, kurang lebih sudah sebanyak 8 (delapan) kali terdakwa mengambil sabu kemudian membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dan diletakkan ke suatu tempat atau disuatu alamat atas perintah sdr. DOYOK Alias KADIR.
- Bahwa benar Terdakwa selain sudah diberikan satu paket narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi dan masih tersisa dan diketemukan di dalam saku baju yang digantung di belakang pintu kamar terdakwa juga sudah diberi upah dari sdr. DOYOK Alias KADIR berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya,
- Bahwa benar sdr. Doyok alias Kadir hanya menyuruh terdakwa untuk meletakkan seluruh paket sabu tersebut di daerah mangkang dan sekitarnya dan kemudian yang menentukan titik / lokasi peletakkan sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dirasa tempat tersebut aman dan mudah untuk diletakkan sabu dan mudah untuk diambil oleh pembelinya.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu atau kedapatan menyimpan atau menguasai sabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratolistik yang tertuang dalam Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3239 / NNF / 2023, tanggal 27 November 2023 yang disita dari tersangka PANARSO bin (Alm) MOCHTAR, yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti
  1. BB-7063 / 2023 / NNF berupa satu buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06479 gram
  2. BB- 7064 / 2023 / NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06516 gram
  3. BB-7065 / 2023 / NNF berupa satu bungkus plastik klip didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban kertas dan double tape warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20310 gram
  4. BB-7066 / 2023 / NNF berupa satu buah tube plastic berisi urine sebanyak 60 ml
- Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-7063 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong), BB- 7064 / 2023 / NNF dan BB-7065 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal serta BB-7066 / 2023 / NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang berdasarkan seluruh fakta tersebut diatas terdakwa telah ternyata menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari sdr. DOYOK Alias KADIR dimana dalam menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut terdakwa telah memperoleh bagian sabu-sabu dan pada saat menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa lakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanamaan telah terbukti dalam perkara ini

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah di pertimbangkan diatas melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan telah terbukti serta benar Terdakwa yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis tidak melihat hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya oleh karena terdakwa dan Penasihat hukumnya dalam permohonannya mohon hukuman yang ringan-ringanya, maka Majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di bawah ini ,sedangkan terkait Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan Terdakwa dalam perkara ini sebagai korban dari Lingkungan pergaulannya ,Majelis hakim tidak sependapat hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur unsur tersebut diatas dan disamping itu Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ,dengan demikian maka pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan terdakwa hanya sebagai korban dari Lingkungan pergaulannya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat sehingga dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 114 Ayat (1) ,Ketentuan ketentuan KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa PANARSO bin (Alm) MOCHTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat sisa sabu di dalam pipet kaca,
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi sabu,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus lakban warna coklat;
  - d. 2 (dua) bendel plastik klip kosong ukuran kecil;
  - e. 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau;
  - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - g. 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - h. 1 (satu) potong baju warna putih corat coret;
  - i. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor WA 085175294816
  - j. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 8 warna abu-abu, nomor WA 082137330987
  - k. 1 (satu) tube berisi urine milik terdakwa  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indirawati, S.H., M.H., Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Indirawati, S.H., M.H.**

**Ida Ratnawati, S.H., M.H.**

**Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Wasiyati, SH**

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)